

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang diperoleh dari masyarakat yaitu wajib pajak baik orang pribadi atau badan bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam hal ini untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertera dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara, semakin besar pengeluaran oleh pemerintah dalam pembiayaan negara maka semakin besar pula penerimaan yang harus diterima oleh negara salah satunya bersumber dari pajak, (Dunggio,2015).

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah yaitu reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan pemerintah yaitu pada tahun 1983, dimana reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan penerapan *self assessment system* ini wajib pajak baik orang pribadi atau wajib pajak badan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri. Sehingga dengan

penerapan *self assessment system* ini pemerintah mengharapkan penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. (Dunggio,2015)

Perubahan sistem pemungutan pajak *self assessment system* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan untuk menghitung jumlah PPh badan terutangnya (Dunggio,2015).

Penurunan tarif sudah dilakukan, namun cara penghitungannya tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pencatatan akuntansi yang minim (Butar-butar, 2013:2). UMKM merupakan salah satu dari sekian jenis usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta merupakan sektor yang mampu dalam mengatasi krisis ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah mulai melirik sektor lain yang memiliki potensi yang besar untuk penerimaan kas negara dari sektor pajak. Sektor lain tersebut yaitu dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kartika (2015:56) UMKM memiliki omset dan labanya memang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak, karena peraturan yang sulit di mengerti. Bagi

wajib pajak UMKM yang masih menggunakan penghitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada (Kartika,2015).

Menanggapi hal tersebut, belum lama ini pemerintah melakukan reformasi perpajakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari wajib pajak UMKM dalam hal ini penerimaan dari sektor pajak, yaitu pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan terutanganya.

Peraturan ini diadakan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Selama ini, mereka harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif-tarif yang telah ditentukan. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para wajib pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja (Kartika, 2015).

Pada penerapan peraturan ini, adapun kebijakan yang di atur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dimana dalam hal ini wajib pajak yang memenuhi kriteria

dikenakan PPh final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan bukan termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Hasil penelitian prianti (2013), yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa wajib pajak UKM di Kabupaten Bangkalan tergolong rendah dalam pembayarannya dan belum paham dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh dachliiyati (2014) yaitu berjalan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan tujuan yang diharapkan dalam PP 46 tidak sesuai dengan realita. Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 dapat menambah penerimaan pajak meskipun kurang dari 1% sejak penerapan pada juli 2013 sampai desember 2013. Akan tetapi UKM merasa keberatan dengan adanya PP 46 karena beban pajak yang ditanggung bertambah mahal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya maka betapa pentingnya penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak final, sehingga hal ini dipandang penting bagi penulis untuk dilakukan penelitian di daerah lain pulau Madura yaitu di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan guna menjelaskan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan membandingkan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilakukan di setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang ada di seluruh Indonesia, dimana Madura

merupakan salah satu wilayah yang memiliki 4 Kabupaten dan terdapat 2 KPP (Kantor Pelayanan Pajak) salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan yang menerapkan peraturan ini. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, untuk mengetahui kendala yang mungkin terdapat dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dalam meminimalisir kendala yang mempengaruhi tingkat optimalisasi penerimaan Pajak dari penerapan. PP Nomor 46 Tahun 2013. Maka hal ini lah yang menjadikan penelitian ini untuk memilih judul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Dari Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumasan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?
2. Bagaimana optimalisasi penerimaan pajak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?
3. Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat optimalisasi penerimaan pajak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dalam meminimalisir kendala yang mempengaruhi tingkat optimalisasi penerimaan pajak dari Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan
2. Untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.
3. untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat optimalisasi penerimaan pajak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dalam meminimalisir kendala yang mempengaruhi tingkat optimalisasi penerimaan pajak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

1.4 Manfaat

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian dari tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan bahan evaluasi dalam penerapan program PAS-Final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Sehingga dapat memberikan gambaran sebenarnya dan dapat di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Trunjoyo Madura

Hasil penelitian dari tugas akhir ini diharapkan mampu menjadikan tambahan literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan serupa dengan penilaian dari penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian dari tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi tambahan bahan kajian ilmiah dari teori-teori baru yang telah didapat dan menambah wawasan bagi penelliti dalam bidang ilmu perpajakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dari tugas akhir ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan di Jalan R. Abdul Azis No. 111, Kabupaten Pamekasan. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018.